



P U T U S A N

Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Dps.

میحرلا نمحرلا هلا مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat tanggal lahir (Denpasar 07 Februari 1995), umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wirausaha, Bertempat tinggal di Jalan Gunung Bromo II No 00, Banjar Panca Kertha, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir (Cilacap, 16 Agustus 1992), umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rambutanr No 00, Rt/Rw 03/09, Desa Tegalreja, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 8 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Dps., pada tanggal 8 April 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dari 12 hlm. Put. No. 182/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 25 November 2016, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0292/022/XI/2016, tertanggal 25 November 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;
 - a. Anak, Laki-laki, umur 1,5 Tahun, lahir di Denpasar tanggal 17 Agustus 2017;

saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pengugat
3. Bahwa awalnya rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2016 antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering bermain judi sampai terlilit hutang;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seizing dari Pengugat dalam jangka waktu yang cukup lama;
 - c. Tergugat kurang peduli terhadap anak dari Pengugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan Maret 2018 yakni **TERGUGAT** pergi meninggalkan **PENGUGAT** ke cilacap dan tidak memberikan pesan apapun terhadap **PENGUGAT** serta tidak memberi nafkah lahir dan batin selama satu tahun lamanya;
5. Bahwa selama ini **PENGUGAT**lah yang memenuhi segala kebutuhan keluarga dan anak-anak dari **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tanpa dibantu oleh **TERGUGAT**;
6. Bahwa selaku orang tua, Pengugat dengan segala keterbatasan berusaha untuk membiayai segala keperluan anak dan berperilaku yang baik serta insha Allah dapat mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab sehingga Pemohon mampu untuk

Hlm 2 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pemegang hak asuh anak

7. Bahwa saat ini Penggugat menginginkan kepada Tergugat untuk dimintai pertanggungjawaban menafkahi anak yang bernama Anak, Laki-laki, umur 1,5 Tahun, lahir di Denpasar tanggal 17 Agustus 2017 sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah) Perbulan
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a. Anak, Laki-laki, umur 1,5 Tahun, lahir di Denpasar tanggal 17 Agustus 2017
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan **TERGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** sangat menderita lahir batin, sehingga **PENGGUGAT** sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa **PENGGUGAT** sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a. Anak, Laki-laki, umur 1,5 Tahun, lahir di Denpasar tanggal 17 Agustus 2017 Jatuh ketangan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 orang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Hlm 3 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada **PENGUGAT** sesuai dengan Hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor: 182/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 29 April 2019 dan tanggal 14 Mei 2019, Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mencabut permohonan hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5171034702950019 tanggal 14 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT Nomor 0292/022/XI/2016, tertanggal 25 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hlm 4 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. SAKSI-SAKSI

I. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Garmen, tempat kediaman di Jalan Gunung Bromo II No. 00, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi ayah kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar sejak satu tahu dua bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama dan pulang ke Jawa;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

II. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Gunung Bromo II No. 00, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

Hlm 5 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai adik kandung Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sejak satu tahun yang lalu, disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak ada pemukulan dan itu cerita dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak satu tahun dua bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat pergi ke Jawa;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan

Hlm 6 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

هل قح ال ملاظ وهف بجي ملف نيملسلا ماكح نم مكاح بلا يعد نم

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi (pasal 4 (2) b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, hal mana Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Denpasar, dan gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasan Pasal tersebut angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada

Hlm 7 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mendalilkan bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dan perselisihan, karena Tergugat tidak tidak bertanggung jawab masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak, dan tidak ada perhatian kepada penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak delapan bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcoakan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan material menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah di Jembrana dan telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga tidak harmonis lagi, keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat serta Tergugat malas bekerja;

Hlm 8 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama karena pulang ke Jawa;

Menimbang bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa dan pertengkaran itu disebabkan oleh masalah keuangan, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak satu tahun dua bulan yang lalu sampai sekarang karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dan adanya pemukulan Tergugat dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

حَلَّاصَةً بَلَّغَ مَذْقَمُ دُسَاقَمًا عَرَدَ

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162:

Hlm 9 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ةقلط بضاقلا هيلع قلط اهجوزل ةيجوزلا ةبغر مدع دتشا اذو

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

خلص الو حناصن اهيف عفني دعي ملو نيحوزلا ةايحلا برطضت نيح قالطلا ماظن مالسلا راتخا دقو
نيحوزلا دحا بلع مكحي نا هانعم رارمتسلا نال حور ريغ نم ةروص جاوزلا ةطبرلا حبصت ثيحو
ةلادعلا حور هابأت ملظ اذهو دبؤملا نجسلا ب

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Hlm 10 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 H. dengan AH. SHALEH, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis Dra. KHAFIDATUL AMANAH, S.H., M.H. dan Drs. A. JUNAIDI, M.HI. sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu LELY SAHARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

AH. SHALEH, S.H., M.HES.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hlm 11 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. KHAFIDATUL
AMANAH, S.H., M.H.**

Drs. A. JUNAIDI, M.HI.

PANITERA PENGANTI,

LELY SAHARA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 425.000,- |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : **Rp. 531.000,-**

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Hlm 12 dari 12 hlm.Put.No.182/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)